

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI
TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN
(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)**

Tri Ayu Ashari¹, Suratman², Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21901021145@unisma.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hukum dibutuhkan oleh setiap investor dalam melakukan investasi. Tidak terkecuali investasi emas bentuk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dalam investasi tabungan emas terhadap kerugian yang dialami investor? Dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang?. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dalam investasi tabungan emas terhadap kerugian yang dialami investor dalam ini PT. Pegadaian (Persero) tidak berkewajiban dalam mengganti kerugian dan Bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dilakukan dengan bentuk perlindungan hukum preventif, bentuk perlindungan hukum represif selain itu bentuk perlindungan hukum dalam tabungan emas PT. Pegadaian tertuang dalam perjanjian pada pembukaan rekening tabungan emas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Tabungan emas

ABSTRACT

Legal protection is needed by every investor in investing. Gold investment is no exception in the form of gold savings at PT. Pegadaian (Persero) Blimbing Malang Branch. The problem discussed is How is the responsibility of PT. Pegadaian (Persero) Blimbing Malang Branch in investing in gold savings against losses experienced by investors? And what is the form of legal protection for gold savings investors at PT. Pegadaian (Persero) Branch Blimbing Malang?. The research method uses empirical legal research methods. Based on the research results obtained, the responsibility of PT. Pegadaian (Persero) Blimbing Malang Branch in investing in gold savings against losses experienced by investors in this PT. Pegadaian (Persero) is not obliged to compensate for losses and forms of legal protection for investors in gold savings at PT. a form of preventive legal protection, a form of repressive legal protection in addition to a form of legal protection in PT. Pegadaian stated in the agreement on the opening of a gold savings account.

Keywords: Legal Protection, Investors, Gold Savings

¹ Mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Berinvestasi dalam bentuk emas telah dipopuler dilakukan oleh orang-orang sejak lama. Dimasa para Raja dan bangsawan awalnya membawa emas sebagai simbol kekuasaan . Namun, kebanyakan dari mereka menggunakan emas hanya untuk keperluan seremonial dan sebagai bahan baku perhiasan. Logam mulia adalah komoditas yang dapat diterima oleh semua etnis dan ras. Emas dan perak adalah alasan untuk memulai dan mengakhiri perang. Orang telah mengakui bahwa emas dan perak adalah dua komoditas yang diterima secara luas di berbagai negara. ⁴

Dalam investasi memiliki dasar bahwa semakin tinggi return yang telah ditawarkan semakin tinggi juga resiko yang akan terjadi terhadap investor. Investor dapat memperoleh laba atau keuntungan yang besar tetapi juga dapat memperoleh kerugian yang besar bahkan dapat kehilangan modal yang digunakan dalam investasi.⁵

Tujuan berinvestasi hampir sama dengan tujuan menabung, yaitu untuk membuat cadangan uang untuk digunakan dimasa mendatang. Namun, sulit untuk investor ketika berinvestasi dengan menyimpannya di bank. ⁶

Salah satu tempat berinvestasi emas saat ini adalah PT. Pegadaian. PT. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi. Sebagai lembaga keuangan non bank, Pegadaian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan jasa pegadaian untuk memenuhi kebutuhannya. ⁷

Pada saat berdirinya, Pegadaian adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang melayani masyarakat yang membutuhkan dana segera. Pegadaian telah melakukan perubahan pada awal berdirinya berstatus hukum Perusahaan Jawatan (PERJAN) berubah menjadi perusahaan persekutuan terbatas (PERUM) pada tahun 1990 dan pada tahun 2011 Pegadian berubah status badan hukum kembali menjadi perseroan terbatas (PT).⁸

⁴ Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas*, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 47 No. 4, Oktober 2018, h. 431

⁵ Anita, *Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 2. No. 2, Oktober 2015, h. 243

⁶ Mita Rahmawati Fauziah, *Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pegadaian Syariah dalam Prerspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. 15, No. 1, Juni 2019. h. 65

⁷ Zulkifli Rusby, *Analisis Pemasaran pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru*, Al-Hikmah, Vol. 12, No. 2, Oktober 2015, h. 102.

⁸ Abdul Kadir Muhammad dan Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 10.

Pegadaian memiliki sifat untuk melayani masyarakat yang bermanfaat dan juga untuk memupuk keuangan. Di Pegadaian sendiri banyak jasa pelayan yang disediakan untuk masyarakat salah satu pelayanan yang disediakan adalah investasi emas. Dari investasi emas di pegadaian sendiri terdiri atas 3 jenis yaitu :

1. Mulia merupakan layanan pegadaian untuk jual beli emas dalam bentuk batangan kepada masyarakat dimana dapat dilakukan secara tunai dan angsuran atau kredit.
2. Tabungan emas merupakan layanan jual beli emas dengan pembelian dengan melakukan pembelian dan dititipkan kepada pegadaian.
3. Konsinyasi emas merupakan layanan titip untuk jual emas batangan yang dilakukan di pegadaian.⁹

Pelayan berupa tabungan emas ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari produk investasi Emas yang diperkenalkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO). Layanan tabungan emas ini juga merupakan investasi emas pertama di Indonesia. Bahkan di dunia, disebabkan ada perbedaan dalam layanan ini di pegadaian dengan layanan investasi emas yang diterbitkan oleh lembaga keuangan lain. Dengan kata lain, dalam tabungan emas ini, melalui sistem pembelian simpan emas. Layanan tabungan emas dapat dilakukan dengan cara nasabah mengambil tabungan dalam bentuk emas ataupun dapat bentuk uang.

Dalam layanan tabungan emas yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki emas dengan cara menabung yang dapat dilakukan setiap hari dengan tabungan minimal 0,01 gram yang dianggap dapat memudahkan setiap golongan masyarakat untuk melakukan tabungan emas.

Dalam tabungan emas harga jual beli emas menyesuaikan dengan nilai di berlaku, yang mana memiliki sifat fluktuatif dengan dominan akan selalu meningkat salah satu faktor yang mempengaruhi harga emas yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Pegadaian cabang Blimbing bahwa investor merasa mengalami kerugian pasalnya setiap mengambil emas harga tidak sesuai dengan harga beli dan merasa tidak ada kejelasan diawal jika pada pembeli akan mengalami penurunan harga emas atau menyesuaikan harga. Seorang investor berhak mendapatkan haknya yang diatur dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 yaitu tentang kejelasan informasi. Sehingga dapat diartikan bahwa telah melanggar haknya yang mana sebagai konsumen berhak untuk menerima informasi secara benar, jelas dan jujur. Dengan kenaikan dan penurunan investasi perlu adanya

⁹ <http://www.pegadaian.co.id/produk/tabunganemas> diakses pada tanggal 2 Juni 2022

perlindungan hukum bagi investor. Dalam hal ini tanggung jawab PT. Pegadaian dalam penurunan harga emas perlu dibahas dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor jika mengalami kerugian atau penurunan harga emas.

Dalam penulisan ini penulis tertarik untuk mengetahui :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dalam investasi tabungan emas terhadap kerugian yang dialami investor?.
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang?.

Berdasarkan latar belakang serta uraian permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dalam investasi tabungan emas terhadap kerugian yang dialami investor.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap investor tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang.

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, bermanfaat secara praktis khususnya, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Dari segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya mengenai produk-produk investasi emas dan perlindungan hukum bagi para investor di PT.Pegadaian (Persero) di Indonesia secara umum dan pada khususnya PT. Pegadaian Cabang Blimbing Malang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan hukum dan menambah pengetahuan hukum khususnya bagi penulis sendiri.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan karya ini bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan referensi di masa mendatang, khususnya dalam bentuk konsep dan teori, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi Praktis :
 - a. Masyarakat umum
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara umum akan pentingnya investasi dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan saat melakukan

investasi. terkhusus pada investasi emas bentuk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero).

b. PT. Pegadaian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih luas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku investor emas, supaya dapat memberikan pertimbangan strategi dalam melakukan pemasaran bagi PT. Pegadaian investasi emas dalam untuk melakukan pengembangan produk investasi emas.

c. Otoritas Jasa Keuangan

Hasil Penelitian ini diharapkan supaya dapat menjadi pertimbangan pemikiran dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi emas di PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang”.

Metode merupakan suatu proses prinsip serta tata cara dalam memecahkan atau membahas suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu pemeriksaan secara hati-hati, tuntas dan tekun pada suatu gejala agar menambah luas pengetahuan manusia.¹⁰ Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini secara ilmiah berarti dengan rasional, empiris dan juga sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris berdasarkan pemahaman metodologi. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.¹¹ Dalam penelitian ini dengan cara langsung melaksanakan penelitian ke lapangan dengan cara wawancara. Suatu penelitian empiris tentu harus menggunakan observasi ke lapangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari

¹⁰ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta; Andi, h. 4.

¹¹ Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, h. 27.

pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum yang berasal dari buku dan jurnal.¹³ Disamping itu melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat pertanggungjawaban dan bentuk perlindungan PT. Pegadaian cabang Blimbing jika terjadi kerugian dan juga perlindungan hukum terhadap investor.

3. Lokasi penelitian

Lokasi untuk penelitian ini di PT. Pegadaian (persero) Cabang Blimbing beralamat Jl. Borobudur Nomor 10, Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa jumlah investor tabungan emas di PT.Pegadaian Cabang Blimbing Malang cukup tinggi dan banyak konsumen yang merasa mengalami kerugian dalam melaksanakan tabungan emas di PT.Pegadaian Cabang Blimbing Malang sehingga dianggap cocok untuk penelitian ini.

4. Jenis data

Data primer

Data primer, yaitu data dari sumber pertama yang diperoleh dari individu atau perorangan yang diperoleh dari hasil wawancara.¹⁴ Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan PT. Pegadaian (Persero) baik staf atau petugas yang ditunjuk dan juga investor tabungan emas.

Data sekunder

Data sekunder adalah data dari literatur atau bahan perpustakaan. data sekunder dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kategori:

- a. Bahan hukum atau bahan pengikat utama terdiri atas Hukum yang berkuatan tetap, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2011 tentang Pegadaian.
 - 2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 - 3) Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian.

¹² Ibid

¹³ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

¹⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Materi Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang: 4 Maret 2022

4) Surat edaran otoritas keuangan No.52/SEOJK.OS/2017 tentang penyelenggaraan usaha pengusahaan pengadaian.

5) KUHPerdata

b. Bahan sekunder hukum, yaitu bahan penjelas dari bahan primer yang terdiri dari buku atau artikel atau jurnal yang terkait.

c. Bahan hukum tersier

Data yang memberikan Petunjuk dan penjelasan dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari kamus hukum, surat kabar dan majalah.¹⁵

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini menggunakan 3 metode pengumpulan data yakni dengan :

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau langsung ke lokasi penelitian. yakni dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang yang beralamat Jalan Borobudur Nomor 10 Malang Jawa Timur.

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada staf atau petugas yang ditunjuk oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dan investor tabungan emas.

C. Studi dokumen yaitu pengumpulan data dari dokumen di PT. Pegadaian.

6. Populasi dan sampling

a) Populasi

Populasi penelitian adalah sampel penelitian atau seluruh subjek penelitian.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah investor tabungan emas produk tabungan emas yang bermasalah dengan penurunan harga emas PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang .

b) Sampling

Sampel adalah sebagian yang diambil dari semua benda yang diperiksa disurvei dan dianggap mewakili seluruh populasi. Metode pencarian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan aspek khusus agar dapat digunakan sample. Sampel penelitian ini adalah investor tabungan emas yang mengalami penurunan harga emas pada saat eksekusi tabungan emas.

¹⁵ Suratman, *Op.cit.h.122-139*

¹⁶ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, h. 122.

7. Teknik analisis data

Analisis data adalah suatu proses dengan mengumpulkan dan menggunakan data dalam suatu pola atau klasifikasi sehingga dapat di tentukkan tema dan dapat dirumuskan atau disimpulkan dari data yang ada. ¹⁷ Analisis data dalam penulisan ini dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu usaha dengan menganalisa data yang ada berdasarkan hasil dari hasil dilapangan secara akurat sehingga dapat di organisasikan, di pilah menjadi suatu komponen yang dapat diperdalam dan dapat diambil suatu kesimpulan didalamnya baik dalam data yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang Dalam Investasi Tabungan Emas Terhadap Kerugian Yang Dialami Investasi.

Temuan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan wawancara tentang Tabungan Emas yang mengatakan bahwa:

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.¹⁸ Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadiln atau pengorbanan.

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability) Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung

¹⁷ Lexy J Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung; Remaja Rosdakarya, h. 248.

¹⁸ Fitria Dewi Navisa, (2019), External Legal protection for Capital Investors from Political Risk, *Journal of Arts & Humanities*, Vol. 8

jawab sebagai risiko usahanya. kelalaian perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal pembelian investasi emas yang cacat atau tidak sebagaimana mestinya didapatkan oleh investor pembeli emas.

Menurut pendapat peneliti, Tabungan Emas pada PT. Pegadaian berbeda dengan Kredit Emas seperti yang di tawarkan oleh lembaga keuangan lain nya, sehingga tidak adanya wanprestasi yang terjadi dikarenakan sistem Tabungan Emas yang hampir sama dengan menabung di bank pada umumnya dan apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya pihak Pegadaian tidak mendapatkan kerugian yang berarti. Dan dalam layanan Tabungan Emas ini memang hanya dengan memberikan tanda pengenal, mengisi formulir data secara lengkap, kemudian membayar uang administrasi serta memberikan jumlah nominal uang yang akan di cetak dalam buku Tabungan Emas tersebut, maka saat itu juga kita telah memiliki emas yang akan ditabung terus menerus sampai pada batas minimal gram yang telah di tentukan oleh PT Pegadaian (Persero) agar dapat di ambil.

Tabungan emas merupakan jenis tabungan yang ada dalam pelayanan investasi di pegadaian yang bisa di nikmati dan di miliki. Pilihan investasi ini bisa sebagai alternatif dalam memilih jenis investasi, yang pada akhirnya jenis investasi ini banyak dipilih karena memang menjadi salah satu jenis investasi yang memberikan cukup keuntungan bagi nasabahnya.¹⁹ Kerugian yang dialami investor dalam investasi emas yaitu dalam harga emas yang berubah-ubah. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga emas antara lain, pergerakan nilai tukar dolar AS dan sentimen ekonomi global. Sebagai investor, perlu memperhatikan pergerakan dua hal ini. Pada prinsipnya, harga emas di pasar dalam negeri akan berubah setiap harinya mengikuti perubahan harga emas dunia.

Data Goldprice.org menunjukkan harga emas berfluktuasi naik dan turun sejak 1973-2022. Data tersebut sekaligus mematahkan mitos bahwa emas adalah instrumen investasi yang harganya selalu naik. Harga emas juga bisa turun bahkan dalam tanggal 10 bulan Oktober saat melaksanakan penelitian ini emas mengalami penurunan harga.

Bila merujuk dari syarat ketentuan pembukaan rekening tabungan emas yang telah disediakan oleh PT. Pegadaian pada pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa investor / konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai jasa yang ditawarkan, sejalan dengan hal itu juga PT. Pegadaian bertanggung jawab atas informasi penurunan harga jual emas yang diatur dalam pasal 7 huruf b dalam Undang – undang no 8 tahun 1999 tentang

¹⁹ Fitria Dewi Navisa, (2019), Political Risks Faced By Investors of Direct Investmnet, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Vol. 10 No. 7, Hlm 333

Perlindungan Konsumen yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Kosumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur juga tentang penyampaian informasi produk atau jasa yang jujur serta jelas seperti yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan OJK No.1/POJK07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”

Selain Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu juga terdapat prinsip transparansi dan prinsip keterbukaan informasi *produk (diclouser)*.

Selain bertanggung jawab dalam informasi yang akurat yang disampaikan oleh PT. Pegadaian tentang harga jual dan harga beli emas yang, PT.Pegadaian harus mensediakan kuantitas emas yang diinginkan. Investor harus menunggu lagi selama kurang lebih 14 hari kerja. Karena PT. Pegadaian harus order lagi ke PT. Antam. PT. Pegadaian Galeri Dua Empat (Galeri 24159) yang merupakan anak perusahaan PT. Pegadaian (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan emas.

Hal penting dalam perjanjian tabungan emas tersebut adalah perlindungan hukum terhadap investor pada saat eksekusi objek tabungan emas terjadi penurunan harga emas. Sejalan dengan hubungan perjanjian antara pelaku usaha (PT. Pegadaian) dengan investor dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa antara pelaku usaha dan konsumen/nasabah merupakan subjek hukum yang tidak dapat dipisahkan. Karena, pelaku usaha memerlukan nasabah untuk menggunakan jasa yang ia perdagangkan, sedangkan investor juga sangat memerlukan pelaku usaha dalam hal ini PT. Pegadaian untuk menggunakan jasa yang di tawarkan oleh pelaku usaha. Namun karena tidak dapat dipisahkannya antara investor dengan pelaku usaha (PT. Pegadaian) maka pelaku usaha juga harus menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, termasuk melakukan perlindungan hukum.

Mengingat harga emas yang selalu mengalami kenaikan atua penurunan harga setiap harinya. Namun terkadang yang terjadi di lapangan tidak terjadi sesuai dengan yang di

harapkan. Seperti yang terjadi dalam layanan tabungan emas di PT. Pegadaian. Dimana PT. Pegadaian dalam tidak memberikan informasi secara jelas. sebagai contoh dalam layanan tabungan emas nasabah dapat memilih pencetakan emas yang dikeluarkan oleh dua perusahaan yaitu PT ANTAM atau PT Untung Bersama Sejahtera (UBS).

Transaksi tabungan emas di PT Pegadaian itu sendiri memiliki 2 jenis harga yaitu harga jual dan harga beli. Pada saat nasabah akan melaksanakan eksekusi atau penarikan tabungannya maka yang digunakan adalah harga jual emas tersebut. Harga emas di tetapkan pada pasal 4 ayat 1 “Harga jual tabungan emas ditetapkan oleh pegadaian setiap hari”. kemudian juga terdapat di pasal 4 ayat 2 huruf a yang menyatakan “Tabungan emas dapat dijual kembali kepada pegadaian oleh pemilik rekening dengan berat minimal dan harga yang ditetapkan oleh pegadaian” Dan juga terdapat dalam pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan” “Harga jual kembali tabungan emas ditetapkan oleh pegadaian” .

Harga jual dan harga beli pada layanan tabungan emas ini tidak mengikuti harga yang ada di pasaran atau harga yang telah di tentukan oleh PT ANTAM dan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), walaupun PT Pegadaian menggunakan emas yang di cetak oleh PT ANTAM dan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS). PT ANTAM dan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) itu sendiri dapat kita lihat harganya di website resmi mereka. Untuk emas yang dikelaurkan oleh PT ANTAM dapat kita lihat logammulia.com sedangkan untuk emas yang dikeluarkan oleh PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS) dapat kita lihat di website resmi mereka yaitu ubsgold.com sedangkan harga jual emas di PT. Pegadaian di tentukan oleh PT.Pegadaian sendiri. Informasi harga emas yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian kita dapat menemukan harga jual emas di website tabungan emas PT. Pegadaian. Mengingat harga emas yang di keluarkan oleh PT pegadaian memiliki selisih harga dibanding dengan harga emas yang telah di tentukan oleh PT ANTAM dan PT Untung bersama Sejahtera (UBS) itu sendiri.

Dalam hal ini PT.Pegadaian (PERSERO) telah melaksanakan tanggung jawab yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana Perjanjian baku Tabung emas Pegadaian, Pasal 4 ayat 1 dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen telah mengatur tentang hak konsumen dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi:” Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Dimana di pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa nasabah / konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai jasa yang ditawarkan, sejalan dengan hal itu juga PT. Pegadaian telah menjalankan tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam pasal

7 huruf b dalam Undang – undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Kosumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur juga tentang penyampaian Informasi produk atau jasa yang jujur serta jelas seperti yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”.

Selain Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal diatas juga telah sesuai dengan tanggung jawab dalam prinsip transparansi dan prinsip keterbukaan informasi produk (*diclouser*).

Pada dasarnya prinsip transparansi dan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) ialah para pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai produknya kepada konsumen memberikan penjelasan secara utuh mengenai produknya baik itu keuntungan maupun resikonya. Bila dianalisis dengan menggunakan teori tanggungjawab hukum maka tanggungjawab hukum dari PT. Pegadaian untuk menyampaikan informasi kepada investor.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Tabungan Emas Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.²⁰

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut memberikan pengertian perlindungan hukum secara umum yang bermakna cukup luas dalam penerapannya di masyarakat. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang bersangkutan atau bersinggungan dengan peristiwa hukum, misalnya masyarakat yang menjadi konsumen lembaga jasa keuangan mengalami kerugian keuangan akibat dari perilaku pegawai lembaga jasa keuangan yang menyimpang dari ketentuan, maka konsumen tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan. Dalam penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditegaskan bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

²¹ Fitria Dewi Navisa, (2019), Internal Legal Protection Provided for Investors Participating in Capital Investment from Political Risk, Journal of Arts & Humanities, Vol. 9 No. 10

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

1. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero).

Perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persro) kepada investor emas adalah memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban investor. Sebelum penandatanganan perjanjian, pihak Pegadaian memberikan ketentuan dan syarat tabungan emas. Setelah menjadi investor, pihak Pegadaian membuka layanan untuk informasi seputar tabungan emas dan produk lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum secara represif terhadap kerugian investor emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang

artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah *the act of protecting*.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum represif, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang adalah memberikan penjelasan kepada investor apabila terjadi sengketa. Namun, menurut keterangan dari pihak PT. Pegadaian belum ada sengketa sampai ke tingkat pengadilan. Apabila ada permasalahan seputar investasi emas dapat dilakukan melalui jalur musyawarah dan mufakat.

3. Perlindungan hukum melalui perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dengan investor

Perjanjian dalam investasi tabungan emas antara investor dan PT. Pegadaian Persero. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata¹⁶². Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- 2) Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
- 3) Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- 4) Adanya sebab (*kausa*) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*).

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau layanan ini dianggap oleh PT pegadaian memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk berinvestasi emas. Namun disamping itu layanan tabungan emas memiliki beberapa permasalahan hukum, yaitu tabungan emas yang merupakan jasa layanan titipan dalam pegadaian menggunakan kata tabungan. jasa tabungan dengan jasa titipan menurut ketentuan hukum merupakan suatu hal yang berbeda yang mana pengertian tabungan menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan ialah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perjanjian standar (*standard contract*, *standardized contract*, *pada contract* atau *standard agreement*) adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (*standard*). Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis serta menjadi tolok ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku tersebut meliputi model, rumusan, dan ukuran Menurut Sutan Remy Sjahdeini istilah lain dari perjanjian baku adalah perjanjian adhesi, yang diartikanya sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal saja yang belum dibakukan, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani). Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah:

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
- 2) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- 4) Bentuk tertentu (tertulis)
- 5) Dipersiapkan secara massal dan kolektif

Perlindungan hukum dibutuhkan dalam perjanjian. Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Perjanjian dapat dikatakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, seperti yang tercantum dalam (Pasal 1313 KUHPdata). Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan kebutuhan para pihak, pada intinya diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Undang-undang sendiri juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata perjanjian ialah” Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih“.

Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.

Pada awal dimulainya suatu perjanjian, prinsip penting yang perlu diingat adalah prinsip kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai kesepakatan. Namun, berkaitan dengan aspek aspek perekonomian yang semakin berkembang, saat ini para pihak mencari format yang lebih praktis.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata, syarat-syarat sah perjanjian: Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*), ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*), ada suatu hal tertentu (*objek*), dan Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Berdasarkan pengertian dari perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian, maka di PT. Pegadaian(Persero) Cabang Blimbing Malang dilakukan perjanjian antara Pegadaian dengan investor. Bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian baku. Bentuk perjanjian baku tersebut berisi 20 Pasal, disebut Syarat Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Emas. Secara umum isi dari ke-20 Pasal tersebut adalah: Pengertian, Pembukaan rekening, Penjualan dan pembelian, biaya, hak dan kewajiban para pihak, penutupan dan pemblokiran rekening, data pemilik rekening, hukum yang berlaku dan domisili, dan ketentuan penutup. Perlindungan hukum bagi investor tertuang di dalam perjanjian baku yang telah disediakan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang Karena di dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dalam investasi tabungan emas terhadap kerugian yang dialami investor dalam ini PT. Pegadaian (Persero) tidak berkewajiban dalam mengganti kerugian dan hanya memberikan

informasi dengan benar, jelas dan jujur mengenai harga emas baik harga beli atau harga jual yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam tabungan emas pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dilakukan dengan bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu dengan memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen/nasabah/investor dalam tabungan emas. Disamping itu ada bentuk perlindungan hukum represif yaitu dengan menerima aduan permasalahan atau dapat dilaksanakan ke pengadilan. Bentuk perlindungan hukum dalam tabungan emas PT. Pegadaian tertuang dalam perjanjian pada pembukaan rekening tabungan emas.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang agar memberikan informasi lebih jelas mengenai harga beli dan harga jual kepada investor baik saat awal perjanjian ataupun waktu pengambilan atau pencairan emas. Informasi harga beli dan harga jual alangkah lebih baiknya dilaksanakan secara lisan/langsung karena tidak sedikit masyarakat yang kurang mengerti dengan perkembangan teknologi.
2. Sebaiknya pihak PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang dalam menerapkan perlindungan hukum kepada investor memperhatikan kondisi dari investor seperti halnya dalam memberikan edukasi hak, kewajiban dan harga emas sehingga meningkatkan pemahaman investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad dan Murniati, 2004, Segi Hukum Lembaga Keuangan, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta; Raja Grafindo

Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung; Alfabeta.

————— Metode Penelitian Hukum,Materi Perkuliahan Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang, Malang: 4 Maret 2022

Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Riset,Yogyakarta; ANDI.

Perundang-Undangan

KUHPerdata

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian.

Surat edaran otoritas keuangan No.52/SEOJK.OS/2017 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pegadaian.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2011 tentang Pegadaian.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Jurnal

Anita, Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.

Fitria Dewi Navisa, (2019), External Legal protection for Capital Investors from Political Risk, Journal of Arts & Humanities, Vol. 8

-----, (2019), Political Risks Faced By Investors of Direct Investmnet, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Vol. 10 No. 7, Hlm 333

-----, (2019), Internal Legal Protection Provided for Investors Participating in Capital Investment from Political Risk, Journal of Arts & Humanities, Vol. 9 No. 10

Mita Rahmawati Fauziah, Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pegadaian Syariah dalam Prerspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Tahkim. Vol. 15, No. 1, Juni 2019.

Paramita Prananingtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 47 No. 4, Oktober 2018.

Zulkifli Rusby, Analisis Pemasaran pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru, Al-Hikmah, Vol.12, No.2, Oktober 2015.

Internet

<http://www.pegadaian.co.id/produk/tabunganemas> diakses pada tanggal 2 Juni 2022

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 29 Maret 2020